

## ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP BISNIS UMKM DI CIPUTAT BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP EKONOMI ISLAM

Syarif Hidayat\*, Hartutik\*

\*Universitas Muhammadiyah Jakarta

[syaarifhidayat775@gmail.com](mailto:syaarifhidayat775@gmail.com), [hartutik@umj.ac.id](mailto:hartutik@umj.ac.id)

### Informasi Artikel

Terima 16/06/2022  
Revisi 19/07/2022  
Disetujui 07/12/2022

Kata Kunci:  
UMKM,  
Ekonomi Islam,  
Fenomenologi

### A B S T R A K

*Pada saat ini, krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para pebisnis, baik pebisnis skala besar maupun UMKM karena dampaknya yang sangat besar terhadap keberlangsungan bisnis mereka. Dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini diperkirakan lebih besar dari krisis keuangan global seperti yang terjadi di tahun 2008. Menjadi perhatian bagi peneliti bahwa dengan adanya krisis ini terdapat kerentanan yang signifikan, khususnya pada usaha mikro kecil menengah (UMKM), dikarenakan jenis usaha tersebut memiliki risiko dalam hal permodalan yang tidak besar sekaligus pendapatan yang bergantung pada daya beli konsumen. Peneliti mencoba mengamati serta menganalisis fenomena yang terjadi pada UMKM di daerah ciputat dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan fenomenologi. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 terhadap bisnis UMKM di Tangerang Selatan menyebabkan tiga sektor vital UMKM mengalami masalah, yaitu aspek penjualan yang pada umumnya setiap UMKM di Tangerang Selatan mengalami penurunan omzet, sepi pengunjung, dan pemasaran yang tidak maksimal.*

Keyword:  
MSMEs, Islamic  
Economic,  
Fenomenology

### A B S T R A C T

*At this time, the economic crisis that occurred due to the Covid-19 pandemic is something that is very feared by business people, both large-scale businesses and MSMEs because of its enormous impact on the sustainability of their business. The impact of the economic crisis due to the Covid-19 pandemic is estimated to be greater than the global financial crisis that occurred in 2008. It is a concern for researchers that with this crisis there is a significant vulnerability, especially in micro, small and medium enterprises (MSMEs) because these types of businesses have risk in terms of capital that is not large as well as income that*

*depends on the purchasing power of consumers. Researchers try to observe and analyze the phenomena that occur with descriptive qualitative methods and phenomenological approaches. As a result, researchers found that the impact of the economic crisis due to the Covid-19 pandemic on MSME businesses in South Tangerang caused three vital MSME sectors to experience problems, namely the sales aspect, which in general every MSME in South Tangerang experienced a decrease in turnover, lack of visitors, and marketing that was not optimal.*

---

## **PENDAHULUAN**

Krisis ekonomi tentu sangat ditakuti oleh para pebisnis, baik pebisnis skala besar maupun UMKM. Oleh karena dampaknya yang sangat besar terhadap keberlangsungan bisnis mereka, krisis ekonomi yang melanda dunia akibat pandemi Covid-19 melumpuhkan aktivitas perekonomian hampir di seluruh dunia. Dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini diperkirakan lebih besar dari krisis keuangan global seperti yang terjadi di tahun 2008. Dampak wabah ini terhadap ekonomi akan kian terasa karena roda perekonomian hampir terhenti, terlebih karena selama ini konsumsi domestik menopang hampir 60% produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Hidayat, 2020).

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang merupakan imbauan pemerintah agar masyarakat tetap tinggal di rumah, membuat operasional perusahaan-perusahaan terganggu dan sektor riil khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kehilangan pelanggan. Adanya pembatasan secara menyeluruh ini tentunya sangat menghambat perekonomian dan juga berdampak negatif pada suatu bisnis karena tidak dapat melakukan aktivitas produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sehingga menyebabkan bisnis tidak memiliki pelanggan dan juga pemasukan. Risiko akibat pandemi ini tidak hanya berimbas pada sektor riil, melainkan juga memengaruhi sektor moneter yang pada akhirnya benar-benar merugikan semua elemen, baik itu pemerintahan, masyarakat, karyawan pada umumnya, maupun pelaku bisnis atau UMKM khususnya. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga sosial umat juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu UMKM bertahan di era krisis ekonomi

seperti sekarang ini, pemerintah dan lembaga sosial haruslah membuat kebijakan atau program yang dapat meringankan beban para UMKM.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut seperti apa dampak yang disebabkan oleh pandemi ini terhadap keberlangsungan bisnis, khususnya UMKM, dan bagaimana peran pemerintah serta lembaga sosial seperti BAZNAS atau LAZ dalam membantu UMKM bertahan saat krisis ekonomi. Penelitian ini akan memfokuskan tentang bagaimana daya tahan UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19, dan bersifat deskriptif dengan metode fenomenologi, yang berarti peneliti akan mencari beberapa UMKM dan akan menggali informasi tentang apa yang dialami oleh bisnis mereka dan bagaimana pandangan mereka terhadap hal tersebut.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Definisi dari UMKM berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang UMKM adalah sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi dan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya pemiliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala sangat terbatas.

Menurut Azrul Tanjung (2017) dalam buku *Koperasi dan UMKM*, ciri ciri usaha mikro, yaitu: (1) Pencatatan keuangan bahkan yang sederhana belum dilakukan dan pemilik usaha masih tidak mampu membuat neraca usahanya. (2) Pemilik usaha dan SDM yang dimiliki umumnya berpendidikan rendah dan belum mempunyai jiwa wirausaha yang memadai. (3) Dalam memperoleh sumber pendanaan, biasanya mereka

memperoleh dari rentenir atau tengkulak, bukan dari perbankan. (4) Tidak ada izin usaha. (5) Tenaga kerja umumnya hanya sedikit, kurang dari 4 orang. (6) Perputaran usaha sangat cepat. (7) Sumber daya manusianya bersifat tekun, sederhana, dan dapat dibimbing dengan lebih mudah.

Ciri-ciri usaha kecil di antaranya sebagai berikut. (1) Pembukuan atau manajemen keuangan sudah dilakukan meskipun masih sederhana. (2) Sumber daya manusia yang dimiliki sudah lebih maju dengan pendidikan minimal SMA rata-rata dan sudah memiliki pengalaman dalam usaha atau bisnis. (3) Izin usaha dan legalitas lainnya ada. (4) Sudah mengenal perbankan dan berhubungan dengan perbankan, tetapi belum memiliki perencanaan bisnis. (5) Tenaga kerja yang dimiliki sekitar 5 sampai 19 orang.

Ciri-ciri usaha menengah di antaranya sebagai berikut. (1) Memiliki manajemen dan organisasi yang baik, teratur, dan modern serta memiliki pembagian tugas yang baik. (2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi teratur. (3) Telah ada pengaturan dan pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. (4) Sudah memiliki persyaratan legalitas usaha. (5) Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank. (6) Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kedua, kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ketiga, kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahun lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

### **Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

Beberapa prinsip yang menjadi pondasi ekonomi syariah telah dirumuskan Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip-prinsip tersebut, antara lain pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi, distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat, optimalisasi investasi (jual beli) dan berbagai risiko, transaksi keuangan terkait erat sektor riil, melarang spekulasi tidak produktif, partisipasi sosial untuk kepentingan publik, serta transaksi muamalah berdasarkan kerja sama, berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram.

Instrumen prinsip dasar ekonomi syariah terdiri atas instrumen zakat, instrumen pelarang riba, instrumen pelarang maysir atau perjudian, instrumen infak, sedekah, dan wakaf, serta instrumen aturan transaksi muamalah. Sementara, prinsip dasarnya terdiri atas prinsip dasar yang pertama, yaitu pengendalian harta individu, prinsip dasar yang kedua, yaitu distribusi pendapatan yang inklusif, prinsip dasar yang ketiga, yaitu berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko, prinsip dasar yang keempat, yaitu berinvestasi secara produktif yang terkait erat sektor riil, prinsip dasar yang kelima, yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik, serta prinsip dasar yang keenam, yaitu bertransaksi atas dasar kerja sama dan keadilan.

Zakat secara bahasa berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, dan baik (Qardhawi, 1999). Dalam pandangan fikih, zakat mengacu pada pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu yang dimiliki pihak tertentu (muzaki) dengan cara tertentu; untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (mustahik); dalam rangka untuk menumbuhkan dan menghidupkan perekonomian masyarakat. Instrumen infak, sedekah, dan wakaf ditujukan untuk mendorong investasi dengan berbagai risiko (zakat) secara optimal (larangan riba) dan produktif (larangan judi). Ekonomi syariah akan mendorong partisipasi sosial masyarakat untuk kepentingan bersama melalui adanya sistem infak, sedekah, dan wakaf (ISWAF). Semakin bertambahnya sumber daya publik yang berasal dari ISWAF tersebut pada akhirnya akan mendorong kegiatan perekonomian yang lebih baik.

Di samping itu, melalui penggalangan dana ISWAF ini maka pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan bencana dapat lebih diantisipasi melalui partisipasi masyarakat dengan biaya ekonomi rendah (*low cost of economic*). Instrumen aturan transaksi muamalah secara prinsip transaksi dalam

ekonomi syariah memuat aturan-aturan, yang bila dipatuhi, akan memberikan jaminan keseimbangan dan efektivitas implementasi dari prinsip dasar ekonomi syariah.

### **Risiko Bisnis**

Risiko merupakan peluang diperolehnya hasil yang tak diinginkan. Oleh karena itu, risiko hanya berkaitan dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko adalah kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu risiko yang pasti akan dihadapi suatu perusahaan ketika menjalankan kegiatan operasinya adalah risiko bisnis. Apa yang dimaksud risiko bisnis? Pengertian risiko bisnis adalah kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, risiko bisnis juga akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan serta kemampuan perusahaan membayar utangnya. Kemampuan perusahaan dalam membayar utang juga akan memengaruhi keputusan para investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut yang kemudian berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana guna menjalankan kegiatan operasionalnya.

Semakin tinggi risiko bisnis maka semakin rendah struktur modal. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki risiko bisnis rendah biasanya akan memilih utang atau menerbitkan saham sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, perusahaan dengan risiko bisnis tinggi biasanya menghindari utang dan lebih cenderung memilih sumber pendanaan internal.

Jenis-jenis risiko bisnis, di antaranya risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko finansial, dan risiko reputasional. Risiko strategi adalah risiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Risiko kepatuhan merupakan risiko atau ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi, peraturan, atau hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Risiko operasional dapat diartikan sebagai kegagalan yang sangat tidak diharapkan yang berkaitan dengan operasional sehari-hari perusahaan. Penyebab risiko operasional, antara lain kegagalan teknis, seperti server yang sudah eror, proses pada kegiatan operasional perusahaan, atau kegagalan yang disebabkan oleh perseorangan

(karyawan). Risiko finansial mengacu pada arus uang yang masuk dan keluar dalam perputaran bisnis perusahaan meskipun sering juga dikaitkan dengan biaya ekstra atau kerugian finansial perusahaan. Risiko finansial juga mengacu pada utang yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula risiko finansialnya. Utang jangka panjang juga lebih meningkatkan risiko finansial perusahaan dibandingkan utang jangka pendek, terutama jika utang jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Suku bunga juga harus diwaspadai karena berpengaruh pada tinggi rendahnya risiko finansial. Suku bunga yang tiba-tiba naik saat perusahaan harus membayar utang akan membuat perusahaan harus membayar utang dengan bunga yang lebih tinggi sehingga meningkatkan risiko finansial perusahaan. Risiko reputasional berkaitan dengan nama baik perusahaan. Reputasi perusahaan yang buruk atau hancur akan meningkatkan risiko reputasional perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari para pelanggan. Perusahaan akan merugi yang kemudian disusul oleh kehilangan kepercayaan dari mitra sehingga akan berpengaruh pada operasional perusahaan. Reputasi perusahaan juga akan berpengaruh pada kinerja karyawan. Pada akhirnya, reputasi perusahaan yang telah tercoreng akan membawa kejatuhan bagi perusahaan jika tidak ditangani dengan baik.

### **Pandemi Covid-19**

Pengertian pandemi dalam istilah kesehatan adalah terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban secara bersamaan di berbagai negara. Namun, untuk pandemi Covid-19, alasan penyakit ini ditetapkan oleh badan kesehatan dunia WHO sebagai pandemi adalah adanya potensi seluruh warga dunia terkena infeksi Covid-19. Pandemi Covid-19 sangat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya perekonomian domestik, dengan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, penurunan konsumsi, penurunan kinerja perusahaan, dan lain sebagainya yang menyebabkan sektor perbankan dan keuangan serta eksistensi UMKM terancam. Jika dilihat dari sisi keagamaan, Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa Allah akan memberikan ujian kepada manusia berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan jiwa tidak nyaman karena dibayang-bayangi oleh rasa takut terhadap kematian.

Akibat mewabahnya Covid-19, banyak orang enggan keluar rumah. Apalagi, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa siapa saja yang berkeliaran di luar rumah akan dipenjarakan. Hal ini menjadikan masyarakat benar-benar harus tinggal di dalam

rumah (*stay at home*). Pengaruh Covid-19 sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat.

Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pandemi Covid-19 tentu sangat berpengaruh terhadap segala sisi kehidupan, terutama berdampak terhadap perekonomian, dunia usaha, dan pendidikan. Dalam dunia usaha, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada UMKM. Pandemi telah mengakibatkan turunnya permintaan dengan berkurangnya konsumsi dan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak pula pada penawaran yang ditandai dengan pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Menurut Kemenkop UKM, dilaporkan sekitar 37.000 UMKM yang terdampak sangat serius dengan adanya pandemi Covid-19. Jika diuraikan, sekitar 56 persen mengalami permasalahan pada distribusi barang, dan 4 persen mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku mentah. Untuk memberikan perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM, pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan beberapa skema yang di dalamnya juga meliputi program khusus bagi usaha mikro dan ultramikro yang selama ini tak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan.

### Tinjauan Al-Quran dan Hadis

Kondisi pada masa depan yang dihadapi nanti akan terjadi secara tidak pasti. Hal tersebut seperti dinyatakan dalam dua ayat Al-Quran berikut:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ  
لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Al-A’raf [7]: 188)


إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا  
تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.” (QS. Lukman [31]: 34)

وَأَنْبَلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ  
 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  
 ﴿١٥٦﴾

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan *Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun* (QS. Al-Baqarah [2]: 155–156).

**Kerangka Konseptual**



## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi tidak hanya menggunakan semua empiri yang dipercaya sebagai sumber kebenaran oleh rasionalisme, melainkan juga menggunakan empiri transendental dalam mengungkap dan memaknai nilai yang ada pada masalah penelitian, yaitu UMKM yang terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan. Pada penelitian ini, diasumsikan bahwa sebab akibat terjadinya fenomena tersebut dapat ditemukan kebenarannya dengan menggali kesadaran para informan. Selanjutnya, peneliti mencoba untuk menginterpretasi fenomena yang terjadi bahwa bisnis UMKM dapat sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 dari data lapangan yang peneliti kumpulkan dan penyebab-penyebab utama dari terdampaknya UMKM saat pandemi, serta solusi yang dapat diberikan atas fenomena yang terjadi.

Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif interpretatif dengan metode fenomenologi sebagai cara mengelaborasi data-data penelitian yang bersumber dari lapangan atau primer berdasarkan paradigma naturalistik fenomenologi dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara untuk menggali kebenaran dan nilai lewat kesadaran pada informan. Penelitian ini menggunakan fenomenologi Edmund Husserl dengan menggali kesadaran informan, yaitu para pelaku UMKM yang terkena dampak krisis ekonomi.

Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini yaitu sebagai subjek dari mana peneliti memperoleh data. Dalam penelitian ini, narasumber sangat penting karena mereka tidak hanya memberikan respons melainkan juga sebagai pemilik informasi. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber data dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian agar data yang di dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data pada penelitian ini yaitu UMKM sebagai subjeknya dan kondisi UMKM di era pandemic Covid-19 sebagai objeknya. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Analisis data, menurut Moleong (2011), merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengelompokkan data menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola dari data tersebut, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

yang dapat diceritakan pada orang lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Miles & Huberman (2014) dalam melakukan analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion verification*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Bisnis UMKM di Tangerang Selatan**

Adanya masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya segala aktivitas ekonomi tentu sangat berdampak pada sektor usaha-usaha seperti UMKM terkhusus pada aspek penurunan penjualan atau pendapatan yang diterima. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut tentu beragam, mulai dari sepi pengunjung hingga melemahnya daya beli masyarakat. UMKM mengalami penurunan omzet penjualan dikarenakan faktor yang mempengaruhinya cukup beragam, seperti aktivitas masyarakat yang dibatasi sehingga toko-toko yang bersifat *offline* kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Selain itu, diberlakukannya pembatasan waktu operasional sangat berpengaruh terhadap efektivitas penjualan karena biasanya masyarakat mengunjungi beberapa tempat kuliner pada waktu-waktu tertentu. Pada umumnya, bidang usaha yang mengalami penurunan adalah jenis usaha toko pakaian dan kuliner yang bertumpu pada *offline store* karena bidang tersebut membutuhkan pelanggan yang datang langsung untuk membeli produk tersebut. Akan tetapi, kondisi yang dialami oleh beberapa UMKM di Tangerang Selatan secara signifikan mengalami kenaikan karena menerapkan strategi yang tepat dan baik sehingga dapat bertahan dan bahkan omzet penjualannya meningkat.

### **Kondisi Ekonomi Pelaku UMKM yang Terdampak Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19**

Masa krisis yang melanda akibat adanya pandemi virus Covid-19 yang mulai terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ini membuat UMKM di Tangerang Selatan mencoba untuk bertahan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat terhambatnya kegiatan operasional usaha. Masing-masing UMKM memiliki strategi tersendiri agar usaha yang mereka jalankan tetap bertahan dan memiliki pendapatan. Kondisi yang dialami oleh beberapa UMKM bermacam-macam. Sda yang

mengalami penurunan pada aspek penjualan karena pemberlakuan PSBB di berbagai daerah menyebabkan terhambatnya distribusi dan pemasaran produk sehingga daya serap pasar menurun. Selain terhambatnya distribusi, daya beli masyarakat yang menurun juga menyebabkan omzet menurun. Ada juga UMKM bidang kuliner yang mengalami peningkatan permintaan dan peningkatan omzet dikarenakan permintaan akan makanan praktis dengan harga terjangkau yang mudah didapatkan oleh masyarakat juga meningkat.

### **Peran Pemerintah atau Lembaga Terkait dalam Menyikapi Kondisi Usaha UMKM yang Terdampak Covid-19**

Pada saat masa krisis akibat pandemi Covid-19, peran pemerintah atau lembaga terkait sangat dibutuhkan oleh para UMKM karena usaha mikro kecil menengah adalah usaha yang sangat rentan mengalami pailit atau bangkrut karena gagal bertahan menghadapi krisis. Tentu hal tersebut didasari oleh permodalan yang tidak besar, jarang sekali ada UMKM yang memiliki investasi dalam skala besar yang dapat digunakan sebagai dana darurat operasional usaha sehingga apabila proses produksi terhenti maka distribusi dan pemasaran akan terpengaruh. Hal tersebut berdampak sangat vital pada UMKM. Dalam penelitian ini, pemerintah dapat disimpulkan hanya membantu usaha-usaha yang terdaftar. Sosialisasi bantuan sosial kurang efektif dan merata dan edukasi dari pemerintah tentang bagaimana mengelola modal dengan baik dan *survive* pada masa krisis saat ini masih kurang. Pemerintah perlu memiliki data konkret agar mengetahui UMKM yang paling berhak dibantu agar tidak pailit serta perlu memberikan bantuan permodalan yang signifikan dan berkelanjutan.

### **Solusi yang Bisa Ditawarkan kepada Pelaku UMKM dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam**

Seorang muslim yang beriman harus memiliki keyakinan bahwa setiap permasalahan yang ada insyaallah ada solusinya karena Allah Swt. tuhan semesta alam tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melainkan ada solusinya. Sistem ekonomi yang ada saat ini telah membuktikan masih adanya kelemahan serta kekurangan dari konsep dasar hingga mekanismenya. Ekonomi Islam sebagai ilmu yang bersumber dari *rahmatan lil alamin* (Al-Quran dan hadis) adalah solusi dari setiap permasalahan di dunia, termasuk dalam hal ekonomi.

Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* atau kemenangan. Dalam hal ini, ekonomi Islam memiliki beragam konsep yang tentunya mendatangkan masalah dan bersifat solutif atas problematika ekonomi agar sesuai dengan tujuan tersebut. Ekonomi Islam pada praktiknya akan menjaga keberlangsungan eksistensi pasar tradisional untuk mewujudkan usaha perekonomian yang adil bagi rakyat, bukan usaha kapitalis. Eksistensi perekonomian tersebut merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan ekonomi Islam.

Menurut Abdul Wahab (2016), dalam konsep ekonomi Islam terdapat tujuan-tujuan berikut: (1) Memenuhi kebutuhan dasar atas makanan, pakaian, pelindung, obat dan perawatan kesehatan, dan pendidikan untuk manusia. (2) Menjamin setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. (3) Mencegah tercapainya kemakmuran yang terpusat hanya di wilayah tertentu dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kemakmuran. (4) Menjamin kebebasan untuk menciptakan kebahagiaan moral. (5) Menjamin pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Dalam Islam, prinsip utama dalam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan. Peningkatan sirkulasi kekayaan akan menyebabkan kekayaan yang ada menjadi berlipat-lipat dan dinikmati secara merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Secara konsep dasar, tujuan dan prinsip ekonomi Islam tersebut tentu sangat relevan untuk menjadi solusi dalam menanggulangi masalah krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19, pemerataan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah akan sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat pada umumnya dan UMKM pada khususnya. Selain pemerataan bantuan, kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan tertentu atau pada mereka yang memiliki kekayaan tentu akan sangat efektif mencegah penyebaran virus ini dan membuat keadaan lebih cepat kondusif.

Dari sisi kontribusi kelembagaan yang terkait dengan persoalan ekonomi dan sosial, lembaga seperti Amil Zakat Nasional dapat berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat pada umumnya dan UMKM pada khususnya. Lembaga Amil Zakat Nasional, Baitul Maal wa Tamwil, dan Lembaga keuangan syariah lainnya adalah salah satu wadah umat muslim dalam melakukan amal jariah dan memiliki kelebihan, yaitu penyimpanan dana umat. Dengan dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut, tentu akan sangat bermanfaat untuk umat apabila dapat diberdayakan secara produktif guna membantu para UMKM untuk dapat bertahan dan memiliki perputaran

modal atau *cash flow* yang baik. Selain dari sisi permodalan, lembaga-lembaga tersebut juga dapat memberikan edukasi secara efektif karena mereka memiliki sumber daya manusia yang potensial sehingga UMKM dapat terbina secara merata apabila dibuat skema yang baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara umum, pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia mengalami kondisi gulung tikar sementara (menutup usahanya) karena sepi akan pembeli, khususnya UMKM di wilayah Tangerang Selatan yang juga terdampak dalam hal penurunan omzet penjualan, pengurangan tenaga kerja, hingga operasional yang terhambat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 terhadap bisnis UMKM di Tangerang Selatan menyebabkan tiga sektor vital UMKM mengalami masalah, yaitu aspek penjualan yang pada umumnya setiap UMKM di Tangerang Selatan mengalami penurunan omzet, sepi pengunjung, dan pemasaran yang tidak maksimal. Selain itu, aspek operasional juga mengalami hambatan karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar menyebabkan proses produksi, distribusi, hingga konsumsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aspek yang terkendala lainnya adalah masalah keuangan, umumnya UMKM mengalami masalah pada *cash flow* dan permodalan. Penjualan yang sedikit menyebabkan UMKM kesulitan untuk operasional.

Kondisi Ekonomi pelaku UMKM yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan umumnya masih mampu untuk berjalan dan *survive*. Setiap UMKM memiliki strategi tersendiri untuk tetap dapat beroperasi di tengah wabah pandemi Covid-19 yang sedang melanda.

Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menyikapi kondisi usaha UMKM yang terdampak Covid-19, dari poin yang dipaparkan informan, dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah masih kurang maksimal karena secara umum para UMKM masih bertahan secara mandiri dengan strategi masing-masing dan permodalan yang ada. Selain itu, bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah masih belum efektif, merata, dan tepat sasaran karena masih terdapat UMKM yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Edukasi pemerintah dalam membina para UMKM untuk *survive* terhadap krisis yang terjadi juga masih kurang.

Solusi yang bisa ditawarkan kepada pelaku UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif ekonomi Islam yaitu secara konsep dasar, tujuan, dan prinsip ekonomi Islam tersebut tentu sangat relevan untuk menjadi solusi dalam menanggulangi masalah krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini. Pemerataan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah akan sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat pada umumnya dan UMKM pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arijanto, Agus. (2012). *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Firnanti, Friska. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 13(2), 119–128.
- Haryani, Yunita & Cita, Fitria Permata. (2021). Analisis Pendapatan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Kecamatan Sumbawa). *Nusantara Journal of Economics*, 3(2), 29–37.
- Karsidi. (2013). *Sekilas tentang Manajemen Bisnis Syariah*. Purwokerto.
- Lengkong, Julio R. T., Tumbel, Tinneke M., & Mukuan, Danny D. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UMK Beebeebless Collection di Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(98).
- Madnasir. (2010). Distribusi dalam Islam. *ASAS*, 2(1).
- Miftah, Ahmad. (2015). *Mengenal Marketing dan Marketer Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam.
- Moeleong. (2004). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Monady, Hanief. (2022). The Emancipation of Women in Waqf (Study of Hadith). *Jurnal Al-Qardh*, 7(1), 67–82.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nuswandari, Cahyani. (2013). Determinan Struktur Modal dalam Perspektif Pecking Order Theory dan Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 92–102.

Suryabrata. (2008). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.